



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYEDIAAN BAHAN PAKAIAN
SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Rejang Lebong serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan visi misi daerah bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, maka untuk memberikan dukungan ekonomi sebagai bentuk aplikatif dari Pendidikan Gratis kepada seluruh siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta perlu disediakan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan atas beberapa ketentuan mengenai penyediaan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyediaan Bahan Pakaian Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Rejang Lebong, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Baru di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

PARAF KOREKSI	
KABAG	1
KASUBAG	
STAF	1

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 140).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYEDIAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

KABUPATEN REJANG LEBONG	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Bahan Pakaian Seragam Sekolah Gratis adalah kain yang merupakan jenis bahan tekstil yang diolah sedemikian rupa dengan menyilangkan benang lusi dan benang pakaian, dan spesifikasinya telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini yang digunakan untuk pakaian seragam sekolah bagi siswa baru jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong, serta bentuk, model dan/atau ukurannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.
9. Bahan Pakaian Seragam Nasional adalah bahan pakaian yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
10. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
11. Pengadaan adalah proses pengadaan bahan pakaian seragam sekolah yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Laboratorium adalah Laboratorium Balai Besar Tekstil Pemerintah yang terakreditasi.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta.
15. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI.

KORREKSI	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI di dalam binaan Kementerian Agama.
20. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif serta diusulkan oleh Kepala sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta sebagai penerima bahan pakaian seragam sekolah sesuai nama, jenis kelamin dan ukuran.
21. Peserta didik baru adalah siswa kelas I SD/MI dan siswa kelas VII SMP/MTs negeri dan swasta sebagai penerima bahan pakaian seragam sekolah gratis.
22. Ukuran adalah ukuran panjang satuan Meter (M) dan Centimeter (Cm) dikecualikan Lebar yang menyesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia dan Pabrikasi.
23. Pemantauan adalah kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
25. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
26. Tim Teknis adalah tim yang inisiasi pembentukannya dan/atau pembentukannya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta.

BAB II ASAS

Pasal 2


Penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong, dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

- a. efisien, berarti pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis harus diupayakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
- b. efektif, berarti pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai tujuan yang ditetapkan;
- c. transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis;
- d. akuntabel, berarti pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. manfaat, berarti pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa;
- b. menstimulan pelaksanaan program pendidikan gratis di daerah;
- c. mempercepat terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong sebagai kota pendidikan;
- d. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi siswa;
- e. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa serta kepatuhan terhadap peraturan tentang pakaian seragam sekolah; dan
- f. menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah.

Pasal 5

Ruang lingkup penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong, diperuntukkan bagi siswa baru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta di Kabupaten Rejang Lebong tahun pelajaran 2019/2020.

BAB IV BAHAN SERAGAM

Pasal 6

Bahan pakaian seragam sekolah terdiri dari bahan pakaian seragam nasional untuk siswa didik baru putra dan putri.

Pasal 7


Bahan seragam sekolah untuk siswa didik baru jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. bahan baju putih SD 1 (satu) potong;
- b. bahan baju putih SMP 1 potong;
- c. bahan celana/rok warna merah 1 (satu) potong; dan
- d. bahan celana /rok warna biru 1 (satu) potong.

BAB V TIM TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, dibentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tim teknis kabupaten, yang terdiri dari :
 - 1) tim pemetaan sekolah penerima;
 - 2) tim penyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi;
 - 3) tim pengkaji kontrak;
 - 4) tim sosialisasi;
 - 5) tim pendamping/pengambil sampel uji laboratorium;
 - 6) tim distribusi; dan
 - 7) tim pengamanan distribusi.
 - b. Tim teknis satuan pendidikan yaitu tim pembagian bahan pakaian seragam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, uraian tugas dan pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



BAB VI
TATA CARA PENYEDIAAN BAHAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 9

Penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENETAPAN PENERIMA BAHAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 10

Nama siswa, jumlah, ukuran dan nama sekolah penerima bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 11

Petunjuk teknis mengenai tata cara penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Anggaran penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 melalui anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 7 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 550

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KASUBAG	/
DINAS	/
PELAKSANA	/

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL: 2019
	KABAG. ADM. HUKUM, Indra Hadiwinata, SH, MT 00120022018121008

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYEDIAAN BAHAN
SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun. Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP/ sederajat negeri dan swasta.

Mengacu pada visi dan misi daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, salah satu program prioritas adalah pendidikan gratis. Sebagai upaya mewujudkan program pendidikan gratis diantaranya adalah penyediaan anggaran untuk penyediaan bahan pakaian seragam sekolah yang selama ini menjadi kendala para orang tua siswa dalam membiayai pendidikan siswa pada jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun.

Komponen biaya pendidikan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, terdiri atas :

- a. biaya satuan pendidikan.
- b. biaya penyelenggaraan / pengelolaan pendidikan ; dan
- c. biaya pribadi peserta didik.

Sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun yang lebih baik dan optimal, telah mengambil peran untuk memberikan kontribusi pendanaan yang dibutuhkan dalam bentuk penyediaan bahan pakaian seragam sekolah. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi daerah bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, yaitu mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Bentuk tanggung jawab pendanaan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satunya akan dilakukan melalui program/kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, yaitu menjamin :

- a. akses masyarakat atas layanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dana/atau kondisi masyarakat; dan
- c. keefektifan, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka sebagai pedoman dalam penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis, maka perlu diatur dan ditetapkan petunjuk teknis tata cara penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong. Petunjuk teknis ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rejang lebong, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong.

B. Tujuan

Secara umum kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, ditujukan untuk mendorong peningkatan mutu di sekolah dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sedangkan secara khusus penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa, memberikan manfaat dan adanya rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi siswa.

C. Penerima

Penerima bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru di Kabupaten Rejang Lebong (nama siswa, jumlah, ukuran dan nama sekolah penerima), akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Peruntukan

Penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru di Kabupaten Rejang Lebong diperuntukan untuk membantu siswa dalam rangka pemenuhan pakaian seragam sekolah sesuai dengan standar nasional dan standar daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong, tidak boleh tumpang tindih/sama dengan pembiayaan kegiatan sejenis yang bersumber dari dana BOS, komite sekolah dan/atau dana lainnya. Oleh karena itu tidak diperkenankan satuan pendidikan menganggarkan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa dan/atau memungut dana untuk pengadaan bahan pakaian seragam sekolah, dalam hal penyediaannya telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

E. Bahan Seragam


Bahan seragam sekolah terdiri dari bahan seragam nasional untuk siswa putra dan putri.

Bentuk dan bahan pakaian seragam sekolah gratis yang diterima oleh masing-masing peserta didik baru jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta yaitu sebagai berikut :

1. bahan baju putih lengan panjang/pendek 1 (satu) potong; dan
2. bahan celana/rok warna merah/Biru 1 (satu) potong.

F. Tim Teknis

Untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong, dibentuk tim teknis yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tim teknis dimaksud terdiri dari :



- a. Tim teknis kabupaten, yang terdiri dari :
 - a. tim sosialisasi;
 - b. tim pemetaan sekolah penerima;
 - c. tim penyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi;
 - d. tim pengkaji kontrak;
 - e. tim pendamping/pengambil sampel uji laboratorium;
 - f. tim distribusi; dan
 - g. tim pengamanan distribusi.
- b. Tim teknis satuan pendidikan yaitu tim pembagian bahan pakaian seragam.

Dalam hal diperlukan, untuk melaksanakan tugas tertentu yang terkait dengan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, dapat dibentuk tim teknis lainnya di luar tim teknis sebagaimana tersebut di atas.


II. KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN BAHAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS

1. Sasaran program penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru dialokasikan bagi peserta didik baru SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Asas umum dalam pelaksanaan bahan pakaian seragam Sekolah bagi siswa baru meliputi :
 - a. Efisien, berarti pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis harus diupayakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
 - b. Efektif, berarti pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai tujuan yang ditetapkan;
 - c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis;
 - d. Akuntabel, berarti pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. Manfaat, berarti pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

III. PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tim sosialisasi melakukan sosialisasi program/kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong kepada satuan pendidikan, orang tua siswa dan masyarakat, dalam rangka memberikan informasi mengenai penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis terutama mengenai jumlah pcs, jenis, bentuk dan ukuran bahan pakaian seragam sekolah, serta diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa, memberikan manfaat dan adanya rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi siswa dan membuat laporan hasil sosialisasi dan melaporkan kepada KPA.
2. Tim pemetaan sekolah penerima yang bertugas mendata dan menginventarisir jumlah siswa penerima, ukuran bahan yang akan diterima, jumlah bahan yang akan diterima, nama siswa penerima dengan berkoordinasi kepada Kepala Satuan Pendidikan penerima, sehingga diperoleh jumlah kebutuhan riil bahan pakaian seragam yang dihitung per pcs/lembar dan membuat laporan tertulis setiap sudah bertugas dan melaporkan kepada KPA kegiatan.



3. Selanjutnya jumlah kebutuhan riil dimaksud diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Rejang Lebong untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
4. Pengadaan bahan pakaian seragam sekolah disediakan dalam bentuk bahan pakaian, maka setelah diperoleh jumlah kebutuhan riil dan/atau bersamaan dengan pendataan dan inventarisir jumlah kebutuhan riil, tim penyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri sesuai dengan jumlah dan mutu yang direncanakan, serta menyusun spesifikasi bahan per pcs baik jenis, warna, model, bentuk dan ukuran yang berpedoman pada hasil uji laboratorium dan Peraturan Bupati ini.
5. Setelah dilakukannya pendataan dan inventarisir jumlah kebutuhan riil penerima bahan pakaian seragam sekolah dan ditetapkannya harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi bahan pakaian seragam sekolah, maka dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pengadaan barang/jasa, tim pengkaji kontrak membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dan mengkaji kontrak pengadaan bahan pakaian seragam sekolah.
6. Tim sosialisasi melakukan sosialisasi program/kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong kepada satuan pendidikan, orang tua siswa dan masyarakat, dalam rangka memberikan informasi mengenai penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis terutama mengenai jumlah pcs, jenis, bentuk dan ukuran bahan pakaian seragam sekolah, serta diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa, memberikan manfaat dan adanya rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi siswa dan membuat laporan hasil sosialisasi dan melaporkan kepada KPA.
7. Tim uji laboratorium harus memastikan terlaksananya uji laboratorium atas pelaksanaan pengadaan bahan pakaian seragam sekolah oleh pihak rekanan sebelum diserahkan kepada pengelola kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melakukan pemeriksaan secara random/sampel dengan maksud bahan pakaian seragam sekolah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
8. Bahan pakaian seragam sekolah yang telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan diterima oleh pengelola kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya didistribusikan/diserahkan oleh tim distribusi kepada masing-masing satuan pendidikan penerima bahan pakaian seragam sekolah. Dalam pendistribusian bahan pakaian seragam sekolah dimaksud, maka untuk kelancaran dan keamanan distribusi pada masing-masing satuan pendidikan penerima bahan pakaian seragam sekolah, akan didampingi/dikawal oleh tim pengamanan distribusi.
9. Tim teknis satuan pendidikan yaitu tim pembagian bahan pakaian seragam sekolah, mendistribusikan dan membagikan bahan pakaian seragam sekolah kepada kepala sekolah dan kepala sekolah meneruskan kepada masing-masing siswa penerima bahan pakaian seragam sekolah.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong
 1. Melakukan pemetaan sekolah penerima bahan pakaian seragam sekolah gratis dengan membentuk Tim Pemetaan Sekolah Penerima;
 2. Melakukan penyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi bahan pakaian seragam sekolah dengan membentuk Tim Penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi;
 3. Pengkajian kontrak pengadaan bahan pakaian seragam sekolah gratis dengan membentuk Tim Pengkajian Kontrak;
 4. Melakukan sosialisasi bahan pakaian seragam sekolah gratis dengan membentuk Tim Sosialisasi;



8. Tugas dan tanggung jawab lainnya berkenaan dengan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis sesuai dengan kewenangannya.

B. Satuan Pendidikan (Sekolah)

1. Mendistribusikan dan membagikan bahan pakaian seragam sekolah kepada masing-masing siswa penerima bahan pakaian seragam sekolah dengan membentuk Tim Pembagian Bahan Pakaian Seragam Sekolah.
2. Tugas dan tanggung jawab lainnya berkenaan dengan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru gratis sesuai dengan kewenangannya.

C. Komite Sekolah

Melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Terkait dengan program penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis yang diterima oleh masing-masing siswa pada satuan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong.

V. MEKANISME PENGANGGARAN DAN ALOKASI DANA

1. Mekanisme penganggaran kegiatan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong, berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Besarnya alokasi dana pelaksanaan kegiatan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong disesuaikan dengan perencanaan, kebutuhan dan jumlah anggaran pada APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun berkenaan, yang kemudian disusun dan ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

VI. SEKOLAH PENERIMA PENYEDIAAN BAHAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS

Seluruh sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta di Kabupaten Rejang Lebong.

VII. SPESIFIKASI BAHAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS

1. Bahan Baju Putih SD/MI Kelas I

No	Uraian	Persyaratan	Toleransi
1	Lebar kain, m	1,12	minimum
2	Berat kain, g/m ² (g/m)	99 (111)	minimum
3	Konstruksi :		
	- Tetal lusi, hl/cm	47,0	± 3%
	- Tetal pakan, hl/cm	29,5	± 4%
	- Nomor benang lusi, Ne1 *)	47,2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 *)	49,2	± 5%
	- Anyaman	Polos	mutlak

4	Kekuatan tarik kain /2,5 cm Arah lusi, kg Arah pakan, kg	33,0 19,9	minimum minimum
5	Kekuatan sobek (Elmendorf) Arah Lusi, kg Arah Pakan, kg	1,7 1,2	minimum minimum
6	Crease recovery angle (Tahan kusut) Lusi : - Antar Muka - Antar belakang Pakan : - Antar muka - Antar belakang	117 ^o 119 ^o 98 ^o 93 ^o	minimum minimum minimum minimum
7	Perubahan ukuran setelah pencucian**) - Arah lusi - Arah pakan	- 1,0% 0,0%	maksimum maksimum
8	Komposisi	Poliester 63% Kapas 37,0%	± 3%

- *) = Termasuk Resin
- **)- = Mengkeret

2. Bahan Baju Putih SMP/MTs Kelas VII

No	Uraian	Persyaratan	Toleransi
1	Lebar kain, m	1,12	minimum
2	Berat kain, g/m ² (g/m)	99 (111)	minimum
3	Konstruksi : - Tetal lusi, hl/cm - Tetal pakan, hl/cm - Nomor benang lusi, Ne1 *) - Nomor benang pakan, Ne1 *) - Anyaman	47,0 29,5 47,2 49,2 Polos	± 3% ± 4% ± 5% ± 5% mutlak
4	Kekuatan tarik kain /2,5 cm Arah lusi, kg Arah pakan, kg	33,0 19,9	minimum minimum
5	Kekuatan sobek (Elmendorf) Arah Lusi, kg Arah Pakan, kg	1,7 1,2	minimum minimum

6	Crease recovery angle (Tahan kusut) Lusi : - Antar Muka - Antar belakang Pakan : - Antar muka - Antar belakang	117° 119° 98° 93°	minimum minimum minimum minimum
7	Perubahan ukuran setelah pencucian**) - Arah lusi - Arah pakan	- 1,0% 0,0%	maksimum maksimum
8	Komposisi	Poliester 63% Kapas 37,0%	± 3%

- *) = Termasuk Resin
- **)- = Mengkeret

3. Bahan Celana/Rok Merah SD/MI Kelas I

No	Uraian	Persyaratan	Toleransi
1	Lebar kain, m	1,47	minimum
2	Berat kain, g/m ² (g/m)	216 (318)	minimum
3	Konstruksi : - Total lusi, hl/cm - Total pakan, hl/cm - Nomor benang lusi, Ne1 *) - Nomor benang pakan, Td *) - Anyaman Muka I - Anyaman Muka II	50,0 26,0 18,7 163 Keper $\frac{3}{1}$ \ 1 Keper $\frac{1}{3}$ / 1	± 3% ± 4% ± 5% ± 5% Mutlak Mutlak
4	Kekuatan tarik kain /2,5 cm Arah lusi, kg Arah pakan, kg	90,7 45,7	minimum minimum
5	Kekuatan sobek (Elmendorf) Lusi, kg Pakan, kg	12 6,6	minimum minimum
6	Crease recovery angle (Tahan kusut) Lusi : - Antar Muka - Antar belakang Pakan : - Antar muka - Antar belakang	124° 142° 145° 139°	minimum minimum minimum minimum
7	Perubahan ukuran setelah pencucian**) - Arah lusi - Arah pakan :	- 1,0% - 0,5%	maksimum maksimum
8	Komposisi	Poliester 73,1 % Rayon viskosa 26,9%	± 3%
9	Golongan Zat Warna	Dispersi & Reaktif	

10	Ketahanan luntur warna terhadap		
	a) Pencucian 40° C		
	- Perubahan Warna	4-5	minimum
	- Penodaan pada poliester	4	minimum
	- Penodaan Pada rayon viskosa	4-5	minimum
	b) Keringat		
	1 Asam		
	-Perubahan warna	4-5	minimum
	-Penodaan pada poliester	4	minimum
	-Penodaan Pada rayon viskosa	4	minimum
	2 Basa		
	-Perubahan warna	4-5	minimum
	-Penodaan pada poliester	4	minimum
	-Penodaan Pada rayon viskosa	4	minimum
c) Gosokan			
- Kering	3-4		
- Basah	3		
d) Sinar Matahari	>4	minimum	

- *) = Termasuk Resin
- **)- = Mengkeret

4. Bahan Celana /Rok Biru SMP/MTs Kelas VII

No	Uraian	Persyaratan	Toleransi
1	Lebar kain, m	1,47	minimum
2	Berat kain, g/m ² (g/m)	208 (306)	minimum
3	Konstruksi :		
	- Tetal lusi, hl/cm	50,0	± 3%
	- Tetal pakan, hl/cm	24,0	± 4%
	- Nomor benang lusi, Ne1 *)	18,7	± 5%
	- Nomor benang pakan, Td *)	160	± 5%
	- Anyaman Muka I	Keper $\frac{3}{1}$ /1	Mutlak
	- Anyaman Muka II	Keper $\frac{1}{3}$ /1	Mutlak
4	Kekuatan tarik kain /2,5 cm		
	Arah lusi, kg	92,4	minimum
	Arah pakan, kg	43,0	minimum
5	Kekuatan sobek (Elmendorf)		
	Lusi, kg	13	minimum
	Pakan, kg	7,5	minimum
6	Crease recovery angle (Tahan kusut)		
	Lusi : - Antar Muka	130°	minimum
	- Antar belakang	142°	minimum
	Pakan : - Antar muka	155°	minimum
	- Antar belakang	141°	minimum

7	Perubahan ukuran setelah pencucian**) - Arah lusi - Arah pakan :	- 1,0% - 0,5%	maksimum maksimum
8	Komposisi	Poliester 72,8 % Rayon viskosa 27,2%	± 3%
9	Golongan Zat Warna	Dispersi & Reaktif	
10	Ketahanan luntur warna terhadap a) Pencucian 40° C - Perubahan Warna - Penodaan pada poliester - Penodaan Pada rayon viskosa b) Keringat 1) Asam -Perubahan warna -Penodaan pada poliester -Penodaan Pada rayon viskosa 2) Basa -Perubahan warna -Penodaan pada poliester -Penodaan Pada rayon viskosa c) Gosokan - Kering - Basah d) Sinar Matahari	4-5 4-5 4 4-5 4-5 3 4-5 4-5 3 4-5 3 >4	minimum minimum minimum minimum minimum minimum minimum minimum minimum

- *) = Termasuk Resin
- **) = Mengkeret

1. Bahan dan Model

a. Baju Putih Lengan Panjang/ Pendek

Model dan warna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Celana/Rok Panjang

Model dan warna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PELAPORAN

1. Pelaporan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong disusun dan disiapkan oleh masing-masing tim teknis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong melalui pengelola kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis.
2. Pelaporan masing-masing tim teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan pertanggungjawaban keuangan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
 - b. Laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari tahun berikutnya;

- b. Laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari tahun berikutnya;
3. Bentuk dan tata cara pelaporan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tentang pembentukan tim teknis yang merupakan bagian dari tugas tim teknis.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis kepada Bupati.

IX. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru, dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pengelola kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis.
2. Pengawasan
Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dan lembaga yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. LARANGAN

Penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong adalah amanah dan kepercayaan, sehingga penting adanya tanggung jawab secara bersama-sama menjaga amanah tersebut.

Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara/daerah dalam penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong, maka dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati;
2. Membiayai kegiatan sejenis yang telah dibiayai oleh dana APBN atau komite sekolah melalui pembiayaan ganda atau *double counting*;
3. Memungut dana atau sumbangan kepada siswa, orang tua siswa dan atau pihak lainnya dalam bentuk dan alasan apapun;
4. Larangan-larangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. SANKSI


1. Sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
2. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi keuangan daerah;
3. Proses hukum bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan penyediaan bahan pakaian seragam sekolah gratis di Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KASUBAG	/
DINAS PEMRAKARSA	/

NASKAH
 UK HUKUM INI
 SUDAH DITELITI /
 DIVERIFIKASI OLEH
 BAGIAN ADM. HUKUM

TGL: 2019
 KABAG. ADM. HUKUM,
 18
 Indra Hadiwinata, S.H., M.P.
 19791023 2002121 008

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI